



P U T U S A N

Nomor : 226/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:- -----

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Sebuku Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Pulau Laut Timur Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 April 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 226/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 29 April 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 2006);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dan tidak pernah pindah tempat tinggal;. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan April tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak terbukan dalam urusan rumah tangga, Termohon sering marah-marah pada Pemohon dan apabila ditanya mengapa Termohon selalu marah-marah Termohon hanya diam saja;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Pemohon memberikan nasehat kepada Pemohon;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009, penyebabnya ketika Pemohon datang bekerja dan membawa anak jalan- jalan ke Pelabuhan pulangny dari pelabuhan tersebut, Termohon marah- marah tanpa ada alasan dan setelah ditanya mengapa marah- marah Termohon tetap diam saja;
6. Bahwa akibat Termohon marah- marah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis



Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengutus wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 226/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI

SURAT:-----

Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada

Pemohon; -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 30 Maret 2006 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -

II. SAKSI-

SAKSI:- -----

SAKAI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;- -----

Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2006;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Serakaman, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kotabaru, serta sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

dikaruniai seorang
anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2009
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan
pertengkar;- -----

Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan
pertengkar Pemohon dengan Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon
dengan Termohon adalah karena Termohon tidak
menghormati Pemohon sebagai suami, dan Termohon
sering marah- marah kepada Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang kurang lebih
selama 1 tahun 10 bulan;- -----

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah menasehati
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah
tangga, tetapi tidak berhasil;- ----

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau
Sebuku, Kabupaten Kotabaru; dibawah sumpah
menerangkan sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah teman Pemohon dan
bertetangga ; - -----

Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 (enam)
tahun yang lalu ; - -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua
Termohon di Desa Serakaman, Kecamatan Pulau Sebuk,
Kabupaten Kotabaru, serta sudah dikaruniai seorang
anak ; - -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon pada awalnya harmonis, akan tetapi
sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dengan Termohon adalah karena Termohon sering
marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon sering
melawan apabila Pemohon memberikan
nasehat ; - -----

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat
tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;- -----

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;- ---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dihubungkan dengan isi surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Undang- Undang No. 7 Tahun

1989;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon ataupun orang lain yang mewakilinya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 RBg., permohonan/tuntutan Pemohon diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali bila permohonan/tuntutan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil- dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun



karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan April 2009 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga Termohon sering melawan kepada Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan; pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat



227:- -----

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";- -----

2. Dalil fiqh yang berbunyi : -----

درؤ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";- -----

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an , jilid II halaman 405 sebagai berikut:- -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم

يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya." -----

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

فان تعزز- بتعزز- لوتواتر-او غيبة- جاز- ا-

ثباته- با- لينة-

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan,
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka
perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* yaitu
dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan
Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotabaru untuk menyampaikan salinan penetapan tentang telah
terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman
Pemohon dan Termohon, dan atau tempat perkawinan Pemohon
dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar
yang disediakan untuk
itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang- undang Nomor 3



tahun 2006 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

yang disediakan untuk

itu ;-----

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1432 Hijriah, oleh kami **Harun JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.**, dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota II,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	Rp.	30.000,
	Pendaftaran		-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,
			-
3.	Biaya Pemohon	Rp.	250.000,
			-
4.	Biaya Termohon	Rp.	300.000,
			-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.00
			0,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.00
			0,-
Jumlah		Rp.	641.000,-